



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/150/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN LANJUT USIA
TERLANTAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dan sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020, perlu memberikan Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

- Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU berjumlah 20 (dua puluh) orang dan masing-masing mendapatkan bantuan berupa 1 (satu) ekor kambing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

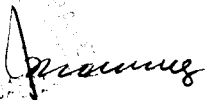
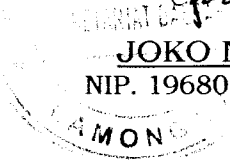
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Penerima Bantuan dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001


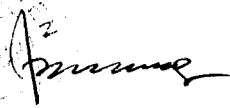
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/150/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 19 MARET 2020

**NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBERDAYAAN
LANJUT USIA TERLANTAR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	2	3	4
1	Mina	P	Dusun Jatilangkir, RT 01/RW 08, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
2	Kusnah	P	Dusun Tlogogede, RT 03/RW 02, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
3	Lapi	P	Dusun Tlogogede, RT 03/RW 01, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
4	Chosi'ah	P	RT 04/RW 02, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
5	Suparno	L	Dusun Kanoman, RT 01/RW 05, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
6	Taji	L	Dusun Kanoman, RT 01/RW 05, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
7	Hamzah	L	Dusun Wonorejo, RT 02/RW 06, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
8	Asri	P	Dusun Mojokerep, RT 03/RW 03, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
9	Pasinah	P	Dusun Mojokerep, RT 03/RW 03, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
10	Anik Idawati	P	Dusun Gabus, RT 01/RW 07, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
11	Langsep	L	Dusun Mojokerep, RT 02/RW 03, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
12	Rasmi	P	Dusun Wonorejo, RT 02/RW 06, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
13	Warti	P	Dusun Gabus, RT 02/RW 07, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
14	Kariyanto	L	Dusun Jatilangkir, RT 02/RW 08, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
15	Mar'um	P	Dusun Tlogogede, RT 02/RW 02, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
16	Suwarto Abd	L	Dusun Blumbang, RT 04/RW 01, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
17	Rochman Sugianto	L	Dusun Jatilangkir, RT 03/RW 08, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
18	Nakim	L	Dusun Jatilangkir, RT 02/RW 08, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
19	Suki	L	Dusun Pilanggot, RT 04/RW 04, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung
20	Suhartatik Setiawati	P	Dusun Mojokerep, RT 01/RW 03, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001
